



P U T U S A N

Nomor : 166/Pid.B/2014/PN.Spg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHYI AL.P. MAISUN;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tgl.lahir : 60 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Kebun ds.batorasang kecamatan tambelangan
kabupaten sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa di Tahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara

oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 15 Julii 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum,meskipun haknya telah diberikan akan tetapi terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya sampai selesai;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca;

Penetapan ketua pengadilan negeri sampang nomor: 180/Pen.Pid/2014/PN.Spg, tanggal 15 Juli 2014 tentang penunjukan majelis hakim;

Penetapan majelis hakim Nomor: 177/Pen.Pid/2014/PN.Spg, tanggal 15 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHYI AL.P. MAISUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1,-3,-4 KUHPidana dalam Surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHYI AL.P. MAISUN** dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN, Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi kelamin jantan umur 3 (tiga) tahun bulu warna kuning tanduk panjang 10 cm dan diperut sebelah kiri ada tanda kecil warna hitam dan 1 (satu) buah potongan tali tampar (**Dikembalikan kepada saksi Bunasan**) ;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang motif batik warna abu-abu agak kuning dan 1 (satu) buah sarung warna coklat muda; (**Dikembalikan kepada terdakwa MUHYI AL.P. MAISUN**);
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna orange motif garis dan 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna abu-abu merk qznza; (**Dikembalikan kepada terdakwa Liman**);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan : Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut; tetap pada tuntutan;


Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **MUHYI AL.P.MAISUN bersama-sama LIMAN (berkas perkara tersendiri)** pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Mei 2014 di kandang sapi milik BUNASAN di Dsn.Kebun, Ds.Batorasang, Kecamatan Tambelengan, Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang "Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bukan terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mencangkul ditanah tegalan diutara rumah terdakwa kemudian lewat LIMAN (berkas perkara sendiri) dari arah selatan yang saat itu hendak kerumah istri mudanya dan melihat LIMAN (berkas perkara sendiri) lewat dan terdakwa pun memanggilnya dan mengobrol dibawah pohon mangga dipinggir tegalan; Bahwa selanjutnya LIMAN (berkas perkara sendiri) menanyakan masalah rumput ditanah tegalan terdakwa yang dirawat dan diambil BUNASAN dan setelah terdakwa bilang jika hal itu masih tetap kemudian LIMAN (berkas perkara sendiri) mengajak terdakwa untuk mencuri sapinya BUNASAN biar tidak kurang ajar, dan pada saat itu terdakwa




hanya diam saja karena terdakwa merasa tidak tahu caranya dan belum pernah mencuri sapi;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Malam Jum' at sekitar pukul 24.00 wib datang LIMAN (berkas perkara sendiri) kerumah terdakwa sendirian dan mengajak untuk mencuri sapi milik BUNASAN dan terdakwapun langsung menyetujuinya dan langsung berangkat menuju rumah BUNASAN. selanjutnya terdakwa dan LIMAN (berkas perkara sendiri) berangkat lewat jalan setapak didepan rumah terdakwa kearah selatan hingga sampai di jalan raya dan setelah itu berjalan mengikuti jalan raya ke arah barat dan lewat jalan setapak kearah selatan hingga sampai disekolahan SD selanjutnya terdakwa dan LIMAN (berkas perkara sendiri) berhenti beberapa saat untuk istirahat karena terdakwa kelelahan sekaligus untuk melihat situasi sekitar khawatir masih ada orang yang belum tidur dan tidak lama kemudian terdakwa dan LIMAN (berkas perkara sendiri) lewat dilorong sekolah SD tersebut dan terus ke arah selatan lewat pinggir kali dan kemudian sampai dikandang sapi milik BUNASAN tersebut.

Bahwa setelah sampai dikandang sapi milik BUNASAN tersebut terdakwa dan LIMAN (berkas perkara sendiri) kemudian memindahkan gledak tempat rumput dan selanjutnya terdakwa langsung membuka tali pengikat sapinya yang sebelah kanan sedangkan terdakwa langsung memotong tali pengikat sapinya sebelah kiri dengan menggunakan sabit yang dibawanya dan rumah dan setelah itu terdakwa dan LIMAN (berkas perkara sendiri) langsung mengeluarkan sapi dan dalam kandang tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara dituntun LIMAN (berkas perkara sendiri) yang berada didepan sambil menarik tali pengikatnya sedangkan terdakwa dibelakang sapi sambil memegang talinya dan memukul-mukul pantatnya dengan ranting pohon;

Bahwa selanjutnya sapi tersebut dituntun lewat samping utara kandang dan setelah itu kearah utara lewat pinggir kali hingga kembali ke sekolahan SD, dan setelah itu lewat belakang sekolahan kearah barat dan setelah itu ke utara lewat tegalan samping rumah milik MAKSUM hingga tembus jalan raya dan setelah itu berjalan kearah barat mengikuti jalan raya hingga menuju Ds.Panyepen Kec.Jrengik, Kab.Sampang, dan ketika sampai didekat kandang sapi milik Kyai IDRIS



LIMAN (berkas perkara sendiri) kemudian disuruh berhenti dan terdakwa mengatakan kepada LIMAN (berkas perkara sendiri) jika sapi curian tersebut akan diantarkan sendiri kerumah P.RUMNA untuk dijual sedangkan LIMAN (berkas perkara sendiri) dilarang ikut dan disuruh menunggu ditempat tersebut dan akhirnya terdakwa membawa sapi tersebut seorang diri ke arah selatan sedangkan LIMAN (berkas perkara sendiri) bersembunyi di semak-semak utara kandang sapi milik Kyai IDRIS tersebut;

Bahwa selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 08.30 wib LIMAN (berkas perkara sendiri) kemudian melihat terdakwa datang dari arah selatan dan setelah LIMAN (berkas perkara sendiri) keluar dari persembunyian selanjutnya diberitahu oleh terdakwa jika sapi yang telah laku dijual dan diberi uang panjer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya oleh terdakwa LIMAN (berkas perkara sendiri) diberi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun LIMAN (berkas perkara sendiri) mengembalikan uang tersebut dan hanya mengambil uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, namun LIMAN (berkas perkara sendiri) dan terdakwa membuat kesepakatan jika nanti sisa uang tersebut sudah dibayar maka gantian LIMAN (berkas perkara sendiri) yang paling banyak bagiannya dan setelah sama-sama setuju selanjutnya LIMAN (berkas perkara sendiri) dan terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban BUNASAN mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1,-3,-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan atas isi dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI BUNASAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan umur 3 (tiga) Tahun, bulu warna kuning, tanduk panjang kurang lebih 10 cm, diperut sebelah kin terdapat tanda kecil warna hitam;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 02.00 wib dikandang sapi milik saksi di Dsn.Kebun, Ds.Batorasang, Kecamatan Tambelengan, Kabupaten Sampang;
- Bahwa kandang sapi saksi dekat ada disamping rumah, saat itu saksi dalam keadaan tidur dan didalam rumah ada empat orang;
- Bahwa saksi mengetahui sapinya telah hilang pada keesokan harinya pukul 06.00 wib pada saat saksi mau memberi makan dikandang;
- Bahwa kondisi kandang sapi milik saksi pada saat itu pintunya dalam keadaan terbuka dan tidak ada kerusakan sama sekali baik itu dipintu maupun bagian yang lainnya;
- Bahwa saksi mencari keberadaan sapinya dan memberitahukan kejadian tersebut ke Apel Dsn.Kebun, Ds.Batorasang, Kec.Tambelengan, Kab.Sampang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 09.00 wib saksi ditelpon oleh Samsudin memberikan informasi bahwa sapi milik saksi berada di Ds.panyepen, kec.Jrengik, Kab,Sampang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Apel Dsn.Kebun, Ds.batorasang mendatangi ke Ds.Panyepen, Kec.Jrengik, Kab.Sampang untuk memastikan apakah benar sapi milik saksi tersebut berada disana;
- Bahwa ketika saksi sampai di Ds.Panyepen, Kecamatan jrengik, Kabupaten Sampang saksi mendapati sapi miliknya berada dirumah orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa setelah menemukan sapi milik saksi tersebut kemudian saksi

langsung menghubungi petugas Polsek Tambelengan;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelaku pencurian tersebut akan tetapi setelah saksi menemukan dan mendengar pengakuan dari orang di Ds.Panyepen yang saksi tidak tahu namanya bahwa yang mengantarkan sapi tersebut ke Ds.panyepen adalah terdakwa;
- Bahwa menurut perkiraan saksi terdakwa masuk ke kandang sapi miliknya dengan cara masuk kedalam kandang melalui pintu kandang dan setelah itu memotong tali pengikat sapi dan selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) ekor sapi tersebut melalui pintu dan membawanya pergi ke arah timur;
- Bahwa jumlah sapi dikandang milik saksi ada 3 (tiga) ekor;
- Bahwa pintu kandang sapi milik saksi tersebut tidak dilengkapi dengan kunci pengaman, dan didalam kandang sapi selama ini tidak ada lampu penerangan sama sekali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat : bahwa yang mengambil sapi tersebut adalah terdakwa sendirian;

2. **SAKSI MATTURI** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Apel Dsn.Kebun, Ds.Batorasang, Kecamatan Tambelengan, Kabupaten Sampang;
- Bahwa saksi mengetahui sapi milik BUNASAN hilang pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 06.00 wib pada saat BUNASAN datang kerumah saksi dan memberitahu bahwa sapinya telah hilang;
- Bahwa pada saat BUNASAN kehilangan sapi miliknya saksi sedang tidur bersama dengan keluarganya;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon Kades Batorasang bahwa BUNASAN telah kehilangan sapinya;
- Bahwa saksi langsung kerumah BUNASAN untuk mengecek dan benar bahwa sapi milik BUNASAN tersebut telah hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 07.30 wib saksi ditelpon oleh Samsudin memberitahu bahwa sapi milik BUNASAN berada di Ds.Panyepen, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Samsudin tersebut kemudian saksi menelpon Kades Batorasang dan saksi disuruh untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengajak BUNASAN ke Ds.Panyepen, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang untuk mengecek sapi yang mengetahui persis sapi tersebut adalah BUNASAN;
- Bahwa setelah saksi dan BUNASAN sampai di Ds.Panyepen yang saksi temukan ada 1 (satu) ekor sapi di rumah NIMAN yang menurut pengakuan dari BUNASAN sapi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sapi milik BUNASAN akan tetapi setelah sapi tersebut ketemu saksi diberitahu oleh P.Rumna bahwa yang membawa sapi tersebut ke rumah P.Niman adalah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara : masuk kedalam kandang melalui pintu kandang, dan setelah itu pelaku membuka tali pengikat sapid an selanjutnya terdakwa mengeluarkan seekor sapi tersebut melalui pintu dan membawanya pergi ke arah barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pintu kandang sapi milik bunasan tidak dilengkapi dengan kunci pengaman;
- Bahwa jumlah sapi yang ada didalam kandang milik bunasan ada tiga ekor;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. SAKSI MUHALI AL.P. MALIYEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dimana BUNASAN kehilangan sapi pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 06.30 wib setelah diberitahu oleh BUNASAN sendiri ketika datang ke rumah saksi, mengetahui hal tersebut saksi bersama tetangga lainnya langsung datang ke rumah BUNASAN untuk mencari tahu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut namun ketika sapi

milik BUNASAN ditemukan akhirnya saksi mengetahui jika pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa dan LIMAN;

- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat terdakwa dan LIMAN berjalan mondar-mandir disekitar tempat kejadian atau disekitar rumah BUNASAN;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan LIMAN berada disamping sekolahan SDN Batorasang III yang mana SDN Batorasang III tersebut terletak disebelah utara rumah BUNASAN yang jaraknya sekutar 15 meter dari rumah BUNASAN;
- Bahwa saat itu perkiraan saksi sekitar pukul 23.30 wib karena pada saat itu anak saksi masih belum tidur dan masih nonton televisi;
- Bahwa awalnya saksi bangun tidur dan keluar rumah berniat untuk buang hajat dan pada saat saksi berjalan dibelakang rumah saksi kemudian melihat 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal berjalan mondar-mandir disamping sebelah barat SDN Batorasang III dan mengetahui hal tersebut saksi langsung mendekat dan sembunyi dibawah pohon nangka disamping rumah B.Pandi dengan maksud untuk mengetahui siapa kedua orang tersebut dan setelah saksi mendekati dan mengamati ternyata kedua orang tersebut adalah terdakwa dan LIMAN;
- Bahwa saksi dapat mengetahui atau memastikan jika kedua orang tersebut adalah terdakwa dan LIMAN karena berdasarkan bentuk tubuh dan cara berjalan selain itu saksi juga melihat dengan jelas muka keduanya dan lagi kedua orang tersebut sering ketemu setiap hari dengan saksi;
- Bahwa saksi masih bisa melihat dengan jelas wajah atau muka terdakwa dan LIMAN dari penerangan lampu dirumah milik B.Pandi yang tembus kebelakang rumahnya karena dindingnya terbuat dan anyaman bambu;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan LIMAN berjalan mondar-mandir ke utara dan selatan sebanyak 2 (dua) kali sambil menoleh kemana-mana namun kedua orang tersebut tidak berbicara apapun;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu terdakwa memakai sarung sedangkan LIMAN memakai celana pendek selutut dan memakai kopiyah warna hitam;
- Bahwa saksi tidak menegur muhyi dan liman karena merasa takut dan tidak enak nanti disangka mengawasi kebiasaan ataupun pekerjaan orang lain, setelah itu saksi langsung pulang kerumah;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat : bahwa yang mengambil sapi tersebut adalah terdakwa sendirian;

4. SAKSI HASAN AL.P.RUMNA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada orang menuntun sapi lewat depan rumahnya pada hari Kamis malam sekitar pukul 03.00 wib dan setelah saksi bangun dan keluar saksi mendapati terdakwa sudah berada diteras rumah sedang berbincang-bincang dengan istri saksi;
- Bahwa saksi menanyakan maksud dan tujuan terdakwa bepergian malam-malam kemudian terdakwa mengatakan hendak menjual sapi, mendengar hal tersebut saksi melarangnya dengan alasan karena takut dikira warga terdakwa hendak menjual sapi curian, karena sapi tersebut dibawa pada waktu malam namun ketika saksi larang terdakwa membantah dan tetap memaksa dengan mengatakan jika sapi yang hendak dijual adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi orang yang biasa jual beli atau pedagang sapi kemudian saksi memberitahu jika orang yang biasa jual beli sapi adalah NIMAN warga Ds.Bvek Betok Ds.Panyepen, Kec.Jrengik Kab.Sampang;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 wib terdakwa pamit ke saksi hendak ke pasar Blega;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 wib saksi berangkat ke sawah sendirian dan ketika melewati rumah NIMAN saksi teringat kembali dengan niat terdakwa yang hendak menjual sapi dan akhirnya saksi memutuskan untuk mampir kerumah NIMAN dengan maksud melarangnya membeli sapi yang hendak dijual oleh terdakwa karena saksi merasa curiga sapi tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa ketika saksi sampai dirumah NIMAN, saksi mendapati terdakwa sudah berada dirumah NIMAN tersebut;
- Bahwa dirumah NIMAN sudah ada BUNINGYAM yang juga pedagang sapi dan NAKEN yang merupakan keluarga NIMAN;
- Bahwa kemudian saksi bilang ke semua orang yang berada dirumah NIMAN



jangan membeli sapi tersebut karena sapi tersebut keluar atau dibawa terdakwa pada waktu yang tidak wajar;

- Bahwa selanjutnya BUNINGYAM memberitahu saksi dimana sapi tersebut telah dibeli dengan harga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) namun uangnya belum dibayarkan;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh BUNINGYAM untuk menunggu selama 4 (empat) hari dan apabila tidak ada masalah maka saksi menyerahkan kepada BUNINGYAM untuk membeli sapi tersebut;
- Bahwa saksi menyarankan kepada BUNINGYAM agar memberi terdakwa uang secukupnya untuk membeli rokok saja;
- Bahwa setelah itu BUNINGYAM meminjam uang kepada NIMAN sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu sekitar pukul 09.00 wib saksi dijemput oleh warga Ds.Batorasang, Kec.Tambelengan, Kab.Sampang yang tidak tahu namanya dan diajak kerumah NIMAN untuk melihat sapi dan sekaligus ingin mengetahui yang membawa sapi tersebut;
- Bahwa setelah sampai dirumah NIMAN saksi menunjukkan sapi yang dicari oleh orang tersebut dan orang tersebut mengaku sapi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi memberitahu dimana orang yang telah menitipkan sapi tersebut adalah terdakwa dan setelah itu Kades dan warga Batorasang datang kerumah NIMAN dan tidak lama kemudian petugas juga datang dan mengamankan dan membawa sapi tersebut ke Kantor Polsek Tambelengan;
- Bahwa kemudian saksi diajak kerumah pemilik sapi untuk menunjukkan orang yang menitipkan sapi tersebut kerumah NIMAN dan ketika sampai dirumah pemilik sapi saksi kemudian menunjuk terdakwa yang pada saat itu berada didalam rumah sebagai orang yang telah menitipkan sapi tersebut dirumah NIMAN;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

5. **SAKSI NAKEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi selesai menyapu dan membuka pintu sekolah SDN Panyepen I, saksi kemudian datang kerumah NIMAN dan ketika sampai dirumah NIMAN saksi melihat ada beberapa orang berada didalam rumah NIMAN sedangkan dihalaman rumah NIMAN saksi melihat 1 (satu) ekor sapi yang diikat ke pohon mangga;
- Bahwa saksi datang ke rumah NIMAN pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 07.30 wib dan saat itu saksi melihat NIMAN, BUNINGYAM dan seorang lagi tidak dikenal sedang duduk-duduk di lencak teras rumah sambil mengobrol;
- Bahwa oleh saksi terdakwa diberikan saran supaya sapinya dibawa kepasar namun terdakwa tidak mau sapinya dibawa kepasar;
- Bahwa saksi mengetahui dihalaman rumah NIMAN adalah sapi curian pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 wib saat saksi hendak dimintai keterangan oleh petugas Polsek Tambelengan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

6. **SAKSI SLATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi bangun tidur dan hendak keluar rumah kemudian saksi melihat dihalaman rumah ada seseorang sedang duduk-duduk sambil menunggu seekor sapi yang diikat dibawah pohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 sekitar 07.00 wib wib dihalaman rumah saksi di Dsn.Bek Betoh, Ds.Panyepen, Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari NIMAN;
- Bahwa saksi melihat terdakwa adalah orang yang membawa sapi tersebut

kerumah NIMAN;

- Bahwa saksi melihat orang tersebut duduk sendirian dilencak langgar halaman rumah NIMAN sedangkan sapinya diikat dibawah pohon manga;
- Bahwa saksi melihat kakaknya NIMAN sudah bangun dan menegur orang tersebut dan saksi mendengar kalau orang tersebut hendak menjual sapinya;
- Bahwa NIMAN waktu itu mengatakan hari Jum'at tidak ada pasaran hewan dan orang tersebut tetap memaksa ingin menjual sapinya dengan alasan jika dirinya diusir oleh istrinya sedangkan ia tidak punya uang dan anaknya 8 (delapan) ada di Surabaya semua;
- Bahwa kemudian NIMAN mencari BUNINGYAM yang merupakan pedagang sapi juga seperti NIMAN;
- Bahwa setelah NIMAN dan BUNINGYAM datang kerumah saksi dan terdakwa diajak masuk kedalam rumah selanjutnya datang P.RUMNA;
- Bahwa isi pembicaraan dari ketiga orang tersebut saksi tidak tahu, hanya saksi mendengar jika terdakwa tetap mau menjual sapinya;
- Bahwa saksi bertanya kepada NIMAN kemana MUHYI al.P.MAISUN dan sapinya tetap ada dirumah saksi dan saksi diberitahu oleh NIMAN dan BUNINGYAM dimana sapi tersebut telah dibeli dan terdakwa sudah diberi uang panjar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar pada hari Senin;
- Bahwa kemudian sapi yang diikat dibawah pohon mangga dimasukkan kedalam kandang dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 06.00 wib sapi tersebut dikeluarkan oleh istrinya NIMAN untuk dijemur dan siang harinya;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib ada beberapa orang yang datang kerumah dan melihat sapi tersebut dan ternyata salah seorang yang datang mengakui kalau sapi tersebut adalah miliknya yang telah hilang diketahui orang dan pada sore harinya petugas Polisi datang dan mengamankan sapi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

7. **SAKSI LIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUHYI AL.P.MAISUN dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pencurian sapi dan saksi tahunya dari jakfar, dan kejadiannya tersebut pada malam Jum'at, dimana sapi yang hilang tersebut milik BUNASAN 1 (satu) ekor;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa MUHYI AL.P.MAISUN mempunyai tanah dan ada rumputnya diambil oleh BUNASAN;
- Bahwa terdakwa MUHYI AL.P.MAISUN tidak pernah mengajak saksi untuk mencuri sapi;
- Bahwa tidak benar saksi yang punya rencana untuk mencuri sapi;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa muhyi tidak pernah bertemu dijembatan;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan dipenyidik dua kali, dan untuk pemeriksaan yang pertama keterangan tersebut saksi cabut, sedangkan pemeriksaan kedua saksi mengakui mengambil sapi bunasan bersama terdakwa muhyi karena saksi disiksa tangan saksi dijepit dibawah kursi oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis hakim berupa sarung adalah benar milik terdakwa, sedangkan untuk tali saksi tidak mengetahuinya, dan saksi tidak pernah memakai baju (sebagaimana barang bukti yang diajukan) dimana barang bukti tersebut diambil dari rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak rumah saksi dengan rumah bunasan jaraknya satu apel;
- Bahwa saksi saat hilangnya sapi bunasan saksi berada ditempat isteri tua musriah selama dua hari yaitu pada malam kamis dan malam jumat; dan saksi apabila tidur sekitar pukul 21.00 wib sedangkan siang harinya saksi bertani;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa muhyi sewaktu dimassa oleh masyarakat;
- Bahwa saksi apabila pulang dari desa batorasang kecamatan tambelangan kedesa penyepen kecamatan jrengik saksi lewat gunung dengan jalan kaki;
- Bahwa saksi mempunyai isteri muda didesa mambulu kecamatan tambelangan kabupaten sampang, dimana saksi pergi kerumah isteri muda pada malam minggu dan saksi langsung ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dimana BUNASAN punya 3 (tiga) ekor sapi, dan antara terdakwa dengan BUNASAN satu desa;
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa di Polisi pada waktu siang hari;
- Bahwa terdakwa pada saat pulang kerumah orang tuanya di Jrengik saksi melakukan dengan jalan kaki dari Batorasang tambelengan melewati gunung;
- Bahwa pada waktu diperiksa di Polsek Tambelengan Penyidik menggunakan bahasa Madura dan dijawab oleh terdakwa dengan bahasa Madura juga dan terdakwa mengerti;
- Bahwa terdakwa pada saat diverbalisan bukan saksi PRIYANTO yang melakukan pemukulan tapi pada saat didalam tahanan di Polsek Tambelengan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. **SAKSI MADE RUDIARTA**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Muhyi al P.Maisun dilakukan satu kali;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan antara terdakwa muhyi dan liman dilakukan terpisah supaya tidak terjadi saling intimidasi dan tidak adanya paksaan;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan menggunakan Bahasa Madura;
- Bahwa sebelum ditandatangani/ cap jempol oleh terdakwa maka saksi bacakan terlebih dahulu dan apa yang diketik berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat diperiksa ada kepala desa mambulu tapi tidak ada kata-kata untuk suruh mengaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Liman ditangkap pada hari itu juga dan liman baru mengakui setelah seminggu kemudian pada saat pemeriksaan kedua;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. **SAKSI PRIYONO**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap liman dan dilakukan dua kali;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan untuk BAP liman menolak untuk didampingi penasehat hukumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, liman diperiksa pada siang hari selama dua hari tetapi lain waktu dan tidak sama;
- Bahwa pada saat memeriksa liman ada tiga orang yaitu saksi, rudi dan liman;
- Bahwa saksi memeriksa liman dengan menggunakan metode introgasi dengan Tanya jawab lisan dan mengetiknya saat itu Liman membantah/tidak mengakui baru keesokan harinya baru di BAP;
- Bahwa pemeriksaan terhadap liman dilakukan dua kali yaitu pemeriksaan pertama Liman mencabut keterangannya dan pemeriksaan kedua yaitu satu minggu kemudian Liman mengakui melakukan pencurian bersama terdakwa muhyi baru saksi buat BAP tambahan;
- Bahwa saat diperiksa posisi lima nada disamping saksi, saksi Tanya jawab dan diketik dan tidak copy paste dan setelah itu saksi bacakan sesuai dengan BAP;
- Bahwa saat diperiksa tidak ada pemukulan terhadap liman;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **MUHYI AL.P.MAISUN**, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik BUNASAN pada hari kamis malam Jum'at sekitar pukul 24.00 wib di Dsn.Kebun, Ds.Batorasang, Kecamatan Tambelengan, Kabupaten Sampang;
- Bahwa terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil sapi milik bunasan adalah lima

hari sebelumnya;

- Bahwa terdakwa pada waktu berangkat dari rumah lewat jalan setapak didepan rumah terdakwa ke arah selatan hingga sampai di jalan raya dan setelah itu berjalan mengikuti jalan raya ke arah barat dan setelah itu lewat jalan setapak ke arah selatan hingga sampai disekolahan SD dan kemudian lewat lorong sekolahan SD dan terus ke arah selatan lewat pinggir kali dan selanjutnya sampai dikandang sapi milik BUNASAN;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat berhenti karena kelelahan;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk kekandang sapi bunasan pada pukul 24.00 wib waktu itu sapinya bunasan ada tiga ekor yaitu 1 (satu) jantan dan 2 (dua) betina; dimana kandang sapi tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut kemudian oleh terdakwa dibawa kerumah P.RUMNA di Dsn.Bek Betoh, Ds.Panyepen, kecamatan .Jrengik Kabupaten Sampang dengan tujuan untuk mencari pedagang sapi;
- Bahwa setelah sampai dirumah P.RUMNA sekitar jam 01.00 wib sapinya oleh terdakwa diikatkan dipohon Mangga dihalaman rumah P.RUMNA;
- Bahwa selanjutnya oleh P.RUMNA diberitahu hari Jum'at tidak ada pasar hewan;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual sapi tersebut kepada buningyam dengan harga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan baru dibayar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sisanya baru akan dilunasi pada hari senin;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik BUNASAN karena merasa sakit hati karena BUNASAN tidak mau membajak tanah milik terdakwa sedangkan rumputnya diambil oleh BUNASAN untuk pakan sapinya;
- Bahwa pada saat menuntun sapi saksi berada dibelakang sapi sambil memukul-mukul pantatnya sapi dengan ranting pohon;
- Bahwa sewaktu mengambil sapinya bunasan terdakwa memakai sarung sedangkan bajunya hitam lengan pendek dan bukan memakai seperti yang ada dibarang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sewaktu diperiksa dikantor Polisi disuruh kepala desa ambulu namanya Bunawi disuruh mengaku bersama Liman sewaktu mengambil sapinya bunasan;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor sapi kelamin jantan umur 3 (tiga) tahun bulu warna kuning tanduk panjang 10 cm dan diperut sebelah kiri ada tanda kecil warna hitam dan 1 (satu) buah potongan tali tampar;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang motif batik warna abu-abu agak kuning dan 1 (satu) buah sarung warna coklat muda;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna orange motif garis dan 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna abu-abu merk qznza;


Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh terdakwa yang menyatakan :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sapi dilakukan sendirian dan bukanlah bersama dengan Liman;
- Dan terdakwa dipersidangan mencabut keterangannya di BAP karena terdakwa sewaktu diperiksa dikantor Polisi disuruh kepala desa ambulu namanya Bunawi disuruh mengaku bersama Liman sewaktu mengambil sapinya bunasan;

Dengan melihat fakta-fakta dipersidangan majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi bunasan yang telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan umur 3 (tiga) Tahun, bulu warna kuning, tanduk panjang kurang lebih 10 cm, diperut sebelah kiri terdapat tanda kecil warna hitam, pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 02.00 wib dikandang sapi miliknya di Dsn.Kebun, Ds.Batorasang, Kecamatan Tambelengan, Kabupaten Sampang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhali al.P.Maliyen sebelum kejadian hilangnya sapi bunasan sekitar pukul 23.30 wib saksi melihat terdakwa dan LIMAN berjalan mondar-mandir disekitar tempat kejadian atau disekitar rumah BUNASAN, tepatnya berada disamping sekolahan SDN Batorasang III yang mana SDN Batorasang III tersebut terletak disebelah utara rumah BUNASAN yang jaraknya sekitar 15 meter; pada waktu itu terdakwa memakai sarung sedangkan LIMAN memakai celana pendek selutut dan memakai kopiyah warna hitam;




Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa pada waktu berangkat dari rumah untuk melakukan pencurian sapi melewati jalan setapak didepan rumah terdakwa ke arah selatan hingga sampai di jalan raya dan setelah itu berjalan mengikuti jalan raya ke arah barat dan setelah itu lewat jalan setapak ke arah selatan hingga sampai disekolahan SD dan kemudian lewat lorong sekolahan SD dan terus ke arah selatan lewat pinggir kali dan selanjutnya sampai dikandang sapi milik BUNASAN, pada saat itu terdakwa sempat berhenti karena kelelahan; sekaligus untuk melihat situasi sekitar, kuatir masih ada orang yang belum tidur; dan pada saat menuntun sapi terdakwa berada dibelakang sapi sambil memukul-mukul pantatnya sapi dengan ranting pohon;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan yaitu saksi Priyono dan saksi made rudiarta, dimana saksi melakukan pemeriksaan BAP terhadap terdakwa Muhyi dilakukan sekali dan dilakukan tanpa ada paksaan dengan menggunakan Bahasa Madura dengan metode introgasi (Tanya jawab lisan dan mengetiknya) dan sebelum dijadikan BAP oleh saksi dibacakan terlebih dahulu baru terdakwa muhyi memberikan cap jempol dan apa yang diketik berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa muhyi; Dimana pada saat diperiksa dipenyidik ada kepala desa mambulu akan tetapi tidak ada kata-kata suruh ngaku;

Menimbang, Bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah baju lengan panjang motif batik warna abu-abu agak kuning dan 1 (satu) buah sarung warna coklat muda; (Diakui milik terdakwa MUHYI AL.P. MAISUN); 1 (satu) buah baju lengan pendek warna orange motif garis dan 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna abu-abu merk qznza; (Diakui milik terdakwa Liman);

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian diatas berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Bunasan dan saksi Muhali al.P.Maliyen yang mengetahui sebelum kejadian pencurian sapi tepatnya sekitar pukul 23.30 wib saksi muhali melihat terdakwa dan LIMAN berjalan mondar-mandir disekitar tempat kejadian tepatnya disekitar rumah BUNASAN, berada disamping sekolahan SDN Batorasang III yang terletak disebelah utara rumah BUNASAN yang jaraknya sekitar 15 meter; Dan keterangan terdakwa dimana terdakwa pada waktu berangkat dari rumah untuk melakukan pencurian



sapi terlebih dahulu melewati jalan setapak didepan rumah terdakwa ke arah selatan hingga sampai di jalan raya dan setelah itu berjalan mengikuti jalan raya ke arah barat dan setelah itu lewat jalan setapak ke arah selatan hingga sampai disekolahan SD dan kemudian lewat lorong sekolahan SD dan terus ke arah selatan lewat pinggir kali dan selanjutnya sampai dikandang sapi milik BUNASAN, pada saat itu terdakwa sempat berhenti karena kelelahan; dimana keterangan antara saksi bunasan dan saksi muhali serta keterangan terdakwa menunjukkan persesuaian / kesamaan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya, sehingga diindikasikan mengenai keberadaan terdakwa bersama liman sebelum terjadinya pencurian sapi sudah berada dilokasi dekat kandang sapi bunasan untuk melakukan pengintaian / pemantauan, dimana saksi muhali pada waktu itu melihat terdakwa memakai sarung sedangkan LIMAN memakai celana pendek selutut dan memakai kopiyah warna hitam, hal ini sesuai sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diakui milik terdakwa dan liman;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang mengatakan pada saat menuntun sapi terdakwa berada dibelakang sapi sambil memukul-mukul pantatnya sapi dengan ranting pohon; dimana seekor sapi yang berumur tiga tahun dengan berat badanya yang besar tidaklah dapat ditarik/dipukul pantatnya untuk berjalan yang dilakukan oleh terdakwa dengan kondisi fisik umur 60 tahun dan jarak yang ditempuh cukup jauh, sehingga dengan kondisi dan jarak yang jauh secara logika haruslah dibantu oleh orang lain, sehingga melihat fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa didalam melakukan pencurian sapi milik bunasan tidaklah dilakukan sendiri namun dilakukan bersama dengan Liman;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi verbalisan yaitu saksi Priyono dan saksi made rudiarta, yang melakukan pemeriksaan dipenyidikan dimana terdakwa muhyi mengakui melakukan pencurian sapi milik bunasan bersama dengan Liman karena disuruh oleh kepala desa mambulu namun saat dipersidangan terdakwa mengakui melakukan pencurian sapi sendiri, dan keterangan Liman saat dipenyidikan dilakukan pemeriksaan dua kali yaitu saat dipemeriksaan pertama tidak mengakui keterangannya dicabut dan pemeriksaan kedua Liman mengakui bahwa pencurian sapi yang dilakukan terdakwa bersama dengan Liman, dimana saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan terpisah dengan Liman serta tanpa adanya intimidasi dan paksaan dari pihak luar ataupun pemukulan, dimana terdakwa memberikan keterangan secara lancar,

dan saksi verbal kemudian membacakan berita acara penyidik yang diketik kemudian terdakwa memberikan cap jempol pada BAP tersebut; sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut telah jelas bahwa keterangan terdakwa serta bantahan/keberatannya terhadap keterangan para saksi yang tidak didukung dengan dasar/alasan yang logis dan bukti-bukti serta tidak adanya saksi ade charge (saksi meringankan) tidaklah dapat menguatkan keterangannya dan tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian terhadap bantahan/keberatan yang diajukan oleh terdakwa menurut majelis hakim haruslah dikesampingkan; (**vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 299 K/Kr/1959**) yang menyatakan: *"Pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi bunasan telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 02.00 wib dikandang sapi milik saksi di Dsn.Kebun, Ds.Batorasang, Kecamatan Tambelengan, Kabupaten Sampang;
- Bahwa kandang sapi saksi bunasan dekat ada disamping rumah, saat itu saksi dalam keadaan tidur dan didalam rumah ada empat orang; dan saksi bunasan mengetahui sapinya telah hilang pada keesokan harinya pukul 06.00 wib pada saat saksi mau memberi makan dikandang;
- Bahwa adapun cara terdakwa dan LIMAN (berkas perkara sendiri) mengambil sapi bunasan dilakukan dengan cara: memindahkan gledek tempat rumput dan selanjutnya terdakwa langsung membuka tali pengikat sapinya yang sebelah kanan sedangkan terdakwa langsung memotong tali pengikat sapinya sebelah kiri dengan menggunakan sabit yang dibawanya dan rumah dan setelah itu terdakwa dan LIMAN (berkas perkara sendiri) langsung mengeluarkan sapi dan dalam kandang tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara dituntun LIMAN (berkas perkara sendiri) yang berada didepan sambil menarik tali pengikatnya sedangkan terdakwa dibelakang sapi sambil memegang talinya dan memukul-

mukul pantatnya dengan ranting pohon;

- Bahwa terdakwa bersama liman mempunyai rencana untuk mengambil sapi milik bunasan adalah lima hari sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 09.00 wib saksi bunasan ditelpon oleh Samsudin memberikan informasi bahwa sapi milik saksi berada di Ds.panyepen, kec.Jrengik, Kab,Sampang dirumahnya Hasan al.P.Rumna;
- Bahwa terdakwa menjual sapi tersebut kepada buningyam dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan baru dibayar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sisanya baru akan dilunasi pada hari senin;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik BUNASAN karena merasa sakit hati karena BUNASAN tidak mau membajak tanah milik terdakwa sedangkan rumputnya diambil oleh BUNASAN untuk pakan sapi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah baju lengan panjang motif batik warna abu-abu agak kuning dan 1 (satu) buah sarung warna coklat muda; (Diakui milik terdakwa MUHYI AL.P. MAISUN); 1 (satu) buah baju lengan pendek warna orange motif garis dan 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna abu-abu merk qznza; (Diakui milik terdakwa Liman); yang dipergunakan pada saat melakukan pencurian sapi milik bunasan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban BUNASAN mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan tunggal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yaitu : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1,-3,-4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1,-3,-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak berupa hewan;
3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1,-3,-4 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan diatas;


Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkannya dipersidangan seorang terdakwa MUHYI AL.P.MAISUN sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak berupa hewan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah:
"Memindahkan penguasaan terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, dan barang yang dipindahkan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud hewan/ternak adalah hewan yang berkuku satu dan memamah biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 02.00 Wib di kandang sapi milik BUNASAN di Dsn.Kebun, Ds.Batorasang, Kecamatan Tambelengan, Kabupaten Sampang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan umur 3 (tiga) Tahun, bulu warna kuning, tanduk panjang kurang lebih 10 cm, diperut sebelah kin terdapat tanda kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa telah merencanakan pencurian sapi bersama dengan liman (berkas perkara terpisah) berawal dari terdakwa yang mencangkul ditanah tegalan diutara rumah terdakwa kemudian lewat LIMAN (berkas perkara sendiri) dari arah selatan yang saat itu hendak kerumah istri mudanya dan melihat LIMAN (berkas perkara sendiri) lewat dan terdakwapun memanggilnya dan mengobrol dibawah pohon mangga dipinggir tegalan; selanjutnya LIMAN (berkas perkara sendiri) menanyakan masalah rumput ditanah tegalan terdakwa yang dirawat dan diambil BUNASAN dan setelah terdakwa bilang jika hal itu masih tetap kemudian LIMAN (berkas perkara sendiri) mengajak terdakwa untuk mencuri sapinya BUNASAN biar tidak kurang ajar, dan pada saat itu terdakwa hanya diam saja karena terdakwa merasa tidak tahu caranya dan belum pernah mencuri sapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis Malam Jum'at sekitar pukul 24.00 wib datang LIMAN (berkas perkara sendiri) kerumah terdakwa sendirian dan mengajak untuk mencuri sapi milik BUNASAN dan terdakwapun langsung menyetujuinya dan langsung berangkat menuju rumah BUNASAN dan masuk kekandangannya dengan mengambil sapi jantan yang diikat lalu terdakwa lepas talinya kemudian sapi tersebut dituntun keluar kandang;

Menimbang, bahwa majelis hakim memperhatikan teori melawan hukum dimaksudkan *"bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;*

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan perbuatan Terdakwa bersama liman (berkas perkara terpisah)

mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Bunasan, dan perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan maksud karena terdakwa merasa sakit hati terhadap BUNASAN yang tidak mau membajak tanah milik terdakwa sedangkan rumputnya diambil oleh BUNASAN untuk pakan sapi, sehingga terdakwa mengambil sapi bunasan dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi bersama dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa, dimana perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis atau hukum Negara disamping itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan norma agama khususnya hukum agama yang dianut terdakwa yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi bunasan mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak berupa hewan, ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang bahwa majelis mendasarkan Pengertian Malam hari sesuai pengertian Pasal 98 KUHP yaitu yang dimaksud malam hari adalah: "*Waktu antara terbenam dan terbit fajar*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah (woning) adalah: "*Tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, unsur dalam pekarangan tertutup undang-undang mengartikan sebagai suatu pekarangan yang terdapat disekelilingnya tanda-tanda batas yang nyata*;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini, dimaksudkan sebagai unsur alternative yang artinya terdakwa cukup memenuhi unsur masuk rumah pada malam hari atau masuk pada pekarangan tertutup pada malam hari sudah cukup memenuhi criteria unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan didukung

dengan keterangan terdakwa didapati fakta-fakta bahwa terdakwa bersama liman mengambil sapi milik bunasan dilakukan pada malam hari tepatnya sekira pukul 02.00 Wib di kandang sapi, dimana kondisinya pintu kandang sapi tidak dilengkapi dengan kunci pengaman dan tidak ada lampu penerangan sama sekali; dimana kondisi tidak terkunci tentunya mempermudah perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sehingga tidak ketahuan atau tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya yang saat kejadian saksi korban berada didalam kamar sedang tidur dirumah bersama keluarganya, dan mengetahui sapi miliknya hilang pada hari sabtu sekitar pukul 06.00 wib, pada saat saksi bunasan mau memberi makan dikandang;


Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan Bahwa yang melakukan pencurian/ yang mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis jantan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yaitu terdakwa MUHYI AL.P.MAISUN bersama LIMAN (berkas perkara tersendiri) ;

Bahwa masing-masing memiliki peran/tugas yaitu: terdakwa dan LIMAN (berkas perkara sendiri) memindahkan gledak tempat rumput dan selanjutnya terdakwa langsung membuka tali pengikat sapinya yang sebelah kanan langsung memotong tali pengikat sapinya sebelah kiri dengan menggunakan sabit yang dibawanya dari rumah dan setelah itu terdakwa dan LIMAN (berkas perkara sendiri) langsung mengeluarkan sapi dari dalam kandang tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara dituntun LIMAN (berkas perkara sendiri) yang berada didepan sambil menarik tali pengikatnya sedangkan terdakwa dibelakang sapi sambil memegang talinya dan memukul-mukul pantatnya dengan ranting pohon;

Bahwa selanjutnya sapi tersebut dituntun lewat samping utara kandang dan setelah itu kearah utara lewat pinggir kali hingga kembali ke sekolahan SD, dan setelah itu lewat belakang sekolahan kearah barat dan setelah itu



ke utara lewat tegalan samping rumah milik MAKSUM hingga tembus jalan raya dan setelah itu berjalan kearah barat mengikuti jalan raya hingga menuju Ds.Panyepen Kec.Jrengik, Kab.Sampang, dan ketika sampai didekat kandang sapi milik Kyai IDRIS LIMAN (berkas perkara sendiri) disuruh berhenti dan terdakwa mengatakan kepada LIMAN (berkas perkara sendiri) jika sapi curian tersebut akan diantarkan sendiri kerumah P.RUMNA untuk dijual sedangkan LIMAN (berkas perkara sendiri) dilarang ikut dan disuruh menunggu dan akhirnya terdakwa membawa sapi tersebut seorang diri ke arah selatan sedangkan LIMAN (berkas perkara sendiri) bersembunyi di semak-semak utara kandang sapi milik Kyai IDRIS tersebut;

Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.30 wib LIMAN (berkas perkara sendiri) melihat terdakwa datang dari arah selatan dan setelah LIMAN (berkas perkara sendiri) keluar dari persembunyian selanjutnya diberitahu oleh terdakwa jika sapinya telah laku dijual dan diberi uang panjar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa LIMAN (berkas perkara sendiri) diberi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun LIMAN (berkas perkara sendiri) mengembalikan uang tersebut dan hanya mengambil uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, namun LIMAN (berkas perkara sendiri) dan terdakwa membuat kesepakatan jika nanti sisa uang tersebut sudah dibayar maka gantian LIMAN (berkas perkara sendiri) yang paling banyak bagiannya dan setelah sama-sama setuju;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1,- 3,-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) ekor sapi kelamin jantan umur 3 (tiga) tahun bulu warna kuning tanduk panjang 10 cm dan diperut sebelah kiri ada tanda kecil warna hitam dan 1 (satu) buah potongan tali tampar; Yang telah disita dari saksi bunasan maka (Dikembalikan kepada saksi Bunasan) ; 1 (satu) buah baju lengan panjang motif batik warna abu-abu agak kuning dan 1 (satu) buah sarung warna coklat muda; Yang telah disita dari terdakwa MUHYI AL.P. MAISUN) maka (Dikembalikan kepada terdakwa MUHYI AL.P. MAISUN); 1 (satu) buah baju lengan pendek warna orange motif garis dan 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna abu-abu merk qznza; Yang telah disita dari saksi Liman maka (Dikembalikan kepada saksi Liman);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban Bunasan;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa sudah berusia lanjut;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1,-3,-4 KUHPidana, serta Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa **MUHYI AL.P.MAISUN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN;
- 3) Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi kelamin jantan umur 3 (tiga) tahun bulu warna kuning tanduk panjang 10 cm dan diperut sebelah kiri ada tanda kecil warna hitam dan 1 (satu) buah potongan tali tampar (**Dikembalikan kepada saksi Bunasan**) ;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang motif batik warna abu-abu agak kuning dan 1 (satu) buah sarung warna coklat muda; (**Dikembalikan kepada terdakwa MUHYI AL.P. MAISUN**);
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna orange motif garis dan 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna abu-abu merk qznza; (**Dikembalikan kepada terdakwa Liman**);
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah di Putuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari SENIN, Tanggal 29 SEPTEMBER 2014, oleh kami **EFRIDA YANTI,SH,MH**, Sebagai Hakim Ketua, **SIHABUDDIN,SH,MH**, dan **DARMO WIBOWO MOHAMMAD,SH**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Dan diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk Umum pada hari KAMIS Tanggal 02 OKTOBER 2014 oleh hakim ketua dengan didampingi hakim anggota **SIHABUDDIN,SH,MH**, dan **DARMO WIBOWO MOHAMMAD,SH**, dibantu oleh **MOAFI** Panitera Pengganti pada pengadilan negeri sampang, serta dihadiri oleh **WAHYU TRIANTONO,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. SYIHABUDDIN,SH,MH.

EFRIDA YANTI,SH,MH

2. DARMO WIBOWO MUHAMMAD,SH

Panitera Pengganti

M O A F I